



KEPALA DESA RINGINAGUNG  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG  
NOMOR: 188/02/Kept/403.406.11/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(PTPKD) DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN  
MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk.
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
  8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
  9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Mgatan tahun 2017;
  10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017;
  11. Perda Kabupaten Magetan Nomor 10 Tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan;
  12. Perda Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

13. Perda Kabupaten Magetan Nomor 12 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 5 tahun 2017 Tentang RKP Desa Th 2018;
15. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 1 tahun 2018 Tentang APBDes Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung  
Pada tanggal 10 Januari 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

**YULLY BAGUS TRISNAWAN**

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Magetan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Ringinagung

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung  
 Nomor : 2  
 Tanggal : 10 Januari 2019

**PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)  
 DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN	PTPKD	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	GUSMINANDA OKTAVIA NARENDRI	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	Tugas Koordinator PTPKD: 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa; 2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
2.	WAHYU SETIAWAN	Kaur Keuangan	Bendahara	Tugas Bendahara Desa : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
3.	SUMARNI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kasi/Ketua Pelaksana Kegiatan	Tugas Kasi / Ketua Pelaksana: 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
4.	PUJI HASTUTI	Kasi Pemerintahan	Kasi/Ketua Pelaksana Kegiatan	
5.	SUGITO	Kasi	Kasi/Ketua	

		Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan	3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
6.	SUGIANTO	Kasi Pelayanan	Kasi/Ketua Pelaksana Kegiatan	4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

Ditetapkan di Ringinagung  
Pada tanggal 10 Januari 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

**YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy**